

## Jaminan Halal sebagai Perlindungan Konsumen Muslim dalam Program Makan Bergizi Gratis

### Riwayat Artikel

Diajukan : 1 April 2026

Ditelaah : 7 April 2026

Direvisi : 21 April 2026

Diterima : 26 April 2026

DOI : 10.20884/1.hakikat.2026.2.1.20522

### Abstrak

*Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik di Indonesia. Namun, diskursus mengenai program ini masih lebih banyak berfokus pada aspek nutrisi, anggaran, dan distribusi pangan, sementara aspek jaminan produk halal sebagai hak konsumen Muslim belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, mayoritas penerima program MBG merupakan masyarakat Muslim yang memiliki hak untuk memperoleh makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga halal dan thayyib. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi jaminan produk halal dalam program MBG sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim serta mengkaji tanggung jawab negara dalam menjamin kehalalan makanan pada program pangan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konseptual-normatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta berbagai literatur mengenai halal supply chain, maqashid syariah, dan kebijakan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan halal dalam program MBG tidak dapat dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan bagian dari perlindungan hak dasar konsumen Muslim dan implementasi prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga agama (hifz al-din) dan menjaga jiwa (hifz al-nafs). Implikasi penelitian ini menegaskan konsep halal-thayyib perlu diintegrasikan dalam seluruh rantai penyediaan makanan MBG, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian. Oleh karena itu, negara perlu membangun sistem pengawasan dan standar halal yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan program MBG.*

**Kata kunci:** halal; produk halal; konsumen; muslim; MBG

### Abstract

*The Makan Bergizi Gratis Program (MBG) is a strategic government policy aimed at improving the nutritional quality and health of students in Indonesia. However, discourse surrounding this program still focuses primarily on nutrition, budgeting, and food distribution, while the assurance of halal products, as a Muslim consumer right, has not received adequate attention. In fact, the majority of MBG program recipients are Muslims who have the right to obtain food that is not only nutritious but also halal and thayyib. This study aims to analyze the urgency of halal product assurance in the MBG program as a form of protection for Muslim consumers and to examine the state's responsibility in ensuring the halalness of food in public food programs. This study uses a qualitative method with a conceptual-normative approach through literature review. Data were obtained from laws and regulations, specifically the Halal Product*

*Guarantee Law and the Consumer Protection Law, as well as various literature on the halal supply chain, maqasid sharia, and food policy. The research findings indicate that halal product assurance in the MBG program cannot be understood merely as an administrative obligation, but rather as part of the protection of the basic rights of Muslim consumers and the implementation of the principles of maqashid sharia, particularly in safeguarding religion (hifz al-din) and safeguarding the soul (hifz al-nafs). The implication of this research confirm of the concept of halal-thayyib needs to be integrated throughout the MBG food supply chain, from raw materials and processing, distribution, to serving. Therefore, the government needs to establish a more comprehensive halal monitoring system and standards in the implementation of the MBG program.*

**Keywords:** *halal; halal products; consumers; muslim; MBG.*

## **A. Pendahuluan**

Makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan memiliki hubungan erat dengan kesehatan masyarakat, kualitas hidup, dan keberlanjutan generasi masa depan suatu bangsa (Waharini & Purwantini, 2018). Dalam konteks pembangunan nasional, penyediaan pangan tidak lagi dipahami hanya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, tetapi juga sebagai bagian integral dari peningkatan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan perlindungan kesehatan masyarakat (Adiba & Wulandari, 2018). Di Indonesia, masalah gizi pada anak-anak, termasuk stunting, malnutrisi, dan akses yang tidak merata terhadap makanan sehat, tetap menjadi tantangan serius yang dihadapi pemerintah. Kondisi ini telah mendorong negara untuk memperkenalkan berbagai program intervensi sosial berbasis pangan, salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk siswa sekolah (Ananda et al., 2025). Program ini diproyeksikan sebagai kebijakan nasional strategis untuk meningkatkan asupan gizi anak, meningkatkan konsentrasi belajar, dan mendukung pengembangan sumber daya manusia berkualitas tinggi di masa depan (Askar et al., 2025).

Program MBG mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan pangan Indonesia, dari bantuan sosial konvensional menuju intervensi kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada gizi. Pemerintah menganggap pemenuhan gizi anak-anak sangat berkaitan dengan kualitas pendidikan, produktivitas sosial, dan daya saing nasional. Oleh karena itu, MBG bukan hanya inisiatif makan gratis, tetapi juga investasi sosial jangka panjang bagi negara (Aisyah et al., 2025). Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah pusat dan daerah, penyedia katering, usaha kecil dan menengah (UKM), dapur umum, dan distributor makanan yang bertanggung jawab menyediakan makanan bagi siswa dalam skala besar (Ramadhani, 2025).

Namun, terlepas dari tujuan strategisnya, pelaksanaan MBG juga menimbulkan berbagai kekhawatiran, khususnya mengenai keamanan pangan dan pengendalian mutu. Beberapa kasus keracunan makanan yang melibatkan siswa di berbagai daerah di Indonesia telah menyoroti kelemahan dalam pengelolaan dan pengawasan distribusi makanan dalam program tersebut. Laporan dari Sukoharjo, Cianjur, Garut, Bandung Barat, dan Nunukan mengungkapkan insiden siswa yang menderita keracunan makanan yang diduga disebabkan oleh makanan basi, praktik kebersihan yang buruk, dan prosedur penanganan makanan yang tidak memadai. Selain itu, beberapa laporan media mendokumentasikan kasus makanan yang terkontaminasi, penyimpanan makanan yang tidak tepat, dan distribusi makanan yang melebihi batas waktu

konsumsi yang aman (Felix et al., 2025). Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pangan publik tidak boleh hanya diukur dari kecukupan gizi, tetapi juga dari keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas keseluruhan makanan yang didistribusikan kepada masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Muslim, isu-isu terkait makanan tidak hanya terbatas pada masalah nutrisi dan keamanan, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip halal dan *thayyib*. Dalam ajaran Islam, konsumsi makanan harus memenuhi persyaratan halal tidak hanya dalam hal bahan-bahan, tetapi juga dalam pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan praktik penyajian. Konsep halal tidak hanya terkait dengan legalitas agama, tetapi juga mencakup kebersihan, keamanan, kesehatan, dan standar etika dalam produksi makanan (Safitri & Sa'dudin, 2022). Sementara itu, konsep *thayyib* menekankan bahwa makanan harus bergizi, higienis, sehat, dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Akibatnya, makanan yang bergizi cukup tetapi tidak aman atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip halal tetap menjadi masalah dari perspektif Islam (Yuwono, 2017).

Prinsip-prinsip halal dan *thayyib* terkait erat dengan *maqashid syariah*, khususnya perlindungan agama (*hifz al-din*) dan perlindungan kehidupan (*hifz al-nafs*). Dari perspektif *maqashid syariah*, negara bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat atau melanggar prinsip-prinsip agama (Sulistiani, 2019). Isu ini menjadi semakin penting mengingat mayoritas penerima MBG di Indonesia adalah mahasiswa Muslim yang berhak mengonsumsi makanan sesuai dengan keyakinan agama mereka (Ananda et al., 2025). Oleh karena itu, jaminan halal dalam program MBG tidak boleh dipandang hanya sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai bagian dari perlindungan hak-hak dasar konsumen Muslim.

Secara normatif, jaminan produk halal di Indonesia telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menetapkan bahwa produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Regulasi ini menunjukkan komitmen negara untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen Muslim (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2020). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan informasi yang akurat mengenai barang dan jasa (Wiryani et al., 2018). Dalam konteks MBG, peraturan ini harus berfungsi sebagai landasan hukum utama untuk memastikan bahwa makanan yang dibagikan kepada siswa tidak hanya bergizi, tetapi juga halal dan aman untuk dikonsumsi.

Terlepas dari kerangka hukum ini, diskusi akademis yang ada mengenai MBG sebagian besar berfokus pada nutrisi, pemenuhan nasional, peningkatan kesehatan masyarakat, alokasi anggaran, dan efektivitas distribusi pangan. Studi-studi sebelumnya sebagian besar menempatkan MBG sebagai instrumen kebijakan untuk mengurangi kekurangan gizi dan meningkatkan hasil pendidikan. Di sisi lain, studi terkait halal di Indonesia umumnya berfokus pada sertifikasi halal, rantai pasokan halal, perilaku konsumen Muslim, dan industri halal dalam sektor komersial. Akibatnya, studi yang secara khusus meneliti jaminan produk halal dalam program bantuan pangan publik seperti MBG masih sangat terbatas. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan bahwa isu perlindungan konsumen Muslim dalam program MBG belum mendapat perhatian ilmiah yang cukup. Padahal, MBG merupakan program distribusi pangan publik berskala besar yang melibatkan rantai pasokan yang kompleks dan banyak pemangku kepentingan, sehingga menciptakan potensi risiko tidak hanya dalam hal keamanan pangan tetapi juga jaminan halal. Masalah dapat muncul di

berbagai tahapan, termasuk pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, penyimpanan, distribusi, dan prosedur penyajian. Kondisi tersebut menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara implementasi kebijakan pangan publik dan perlindungan hak-hak konsumen Muslim di Indonesia.

Berdasarkan isu-isu tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim dalam Program Makanan Bergizi Gratis. Studi ini juga meneliti integrasi prinsip halal-thayyib, maqashid syariah, dan kerangka perlindungan konsumen ke dalam implementasi kebijakan pangan publik di Indonesia. Pertanyaan penelitian utama yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana jaminan produk halal harus diposisikan dalam program MBG sebagai bagian dari perlindungan konsumen Muslim, dan bagaimana negara harus mengintegrasikan prinsip halal-thayyib ke dalam tata kelola pangan publik. Kebaruan studi ini terletak pada upayanya untuk menghubungkan wacana jaminan halal dengan program MBG, yang selama ini sebagian besar diteliti dari perspektif gizi dan kesehatan. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memperluas studi halal di luar konteks industri dan komersial dengan memposisikan jaminan halal dalam kerangka kebijakan publik dan perlindungan konsumen Muslim yang lebih luas di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian konseptual dan normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis jaminan halal produk dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. Studi ini melalui tahapan interpretasi data dengan menekankan eksplorasi konseptual, interpretasi hukum, dan analisis kritis terhadap kebijakan dan diskusi ilmiah terkait jaminan halal, perlindungan konsumen, dan tata kelola pangan publik. Metode penelitiannya yaitu kepustakaan dengan mengumpulkan dan memeriksa berbagai sumber yang relevan, termasuk artikel jurnal akademik, buku, peraturan pemerintah, dokumen kebijakan, laporan resmi, dan publikasi media yang kredibel yang membahas implementasi MBG, jaminan halal produk, keamanan pangan, dan perlindungan konsumen. Sumber hukum utama yang dianalisis dalam studi ini meliputi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal Produk dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta kebijakan pemerintah dan pedoman teknis terkait implementasi program MBG di Indonesia. Sumber sekunder mencakup diskusi ilmiah tentang prinsip-prinsip halal-thayyib, manajemen rantai pasokan halal, maqashid syariah, kebijakan publik, dan hak-hak konsumen Muslim.

Pendekatan analitis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan interpretatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan konteks implementasi program MBG dan isu-isu yang muncul terkait dengan keamanan pangan dan jaminan halal. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk secara kritis memeriksa hubungan antara jaminan produk halal, perlindungan konsumen Muslim, dan kebijakan pangan publik. Selain itu, pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami relevansi prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya maqashid syariah, dalam membangun jaminan halal dalam program pangan yang dikelola negara.

Adapun teknis analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pertama, peneliti mengidentifikasi dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan kebijakan MBG, sistem jaminan halal, dan kerangka perlindungan konsumen. Kedua, data yang dikumpulkan dikategorikan ke dalam beberapa diskusi tematik, termasuk isu-isu keamanan pangan dalam MBG, konsep halal-thayyib, hak-hak

konsumen Muslim, tantangan rantai pasokan halal, dan tanggung jawab negara dalam tata kelola pangan publik. Ketiga, peneliti menafsirkan dan menganalisis secara kritis temuan-temuan tersebut dengan menghubungkan kerangka hukum, perspektif Islam, dan isu-isu kebijakan publik kontemporer. Studi konseptual bertujuan untuk membangun pemahaman teoritis dan normatif tentang jaminan produk halal dalam program MBG. Oleh karena itu, studi ini berupaya memberikan kontribusi konseptual pada wacana tentang tata kelola halal, perlindungan konsumen Muslim, dan integrasi prinsip halal-thayyib ke dalam kebijakan pangan publik di Indonesia. Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai literatur, regulasi, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang lebih objektif, valid, dan komprehensif terkait jaminan halal dalam program MBG.

### C. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan mengenai jaminan halal dalam Program Makan Gratis Bergizi (MBG) tidak dapat dipisahkan dari isu-isu yang lebih luas tentang tata kelola pangan, perlindungan konsumen, dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagai kebijakan pangan publik berskala besar yang menargetkan jutaan siswa, MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi dan mengurangi stunting, tetapi juga membawa tanggung jawab yang signifikan terkait dengan keamanan pangan, kebersihan, dan kepatuhan agama. Dalam masyarakat mayoritas Muslim, penyediaan makanan halal dan thayyib menjadi komponen penting dari kepercayaan publik dan legitimasi sosial. Oleh karena itu, memahami MBG melalui perspektif jaminan halal, perlindungan konsumen, maqashid syariah, dan tantangan tata kelola halal sangat penting untuk mengevaluasi apakah program tersebut benar-benar memenuhi perannya sebagai kebijakan kesejahteraan masyarakat yang komprehensif yang melindungi kesejahteraan fisik dan spiritual masyarakat.

#### 1. Jaminan Halal dalam Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam meningkatkan asupan gizi anak dan memperkuat kualitas sumber daya manusia masa depan. Melalui program ini, negara berupaya mengatasi berbagai masalah gizi seperti stunting, malnutrisi, dan akses yang tidak merata terhadap makanan sehat di kalangan siswa. Implementasi MBG mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun sistem kesejahteraan sosial yang lebih inklusif melalui intervensi berbasis pangan. Dalam konteks ini, pangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan sosial (Askar et al., 2025).

Sebagai kebijakan pangan nasional, MBG melibatkan proses distribusi pangan skala besar yang membutuhkan koordinasi antar berbagai aktor, termasuk lembaga pemerintah, sekolah, penyedia catering, usaha kecil dan menengah (UKM), dapur umum, dan distributor pangan (Anjawai et al., 2026). Kompleksitas rantai distribusi ini menciptakan tantangan signifikan terkait pengendalian mutu pangan dan jaminan keamanan pangan. Beberapa insiden keracunan pangan yang melibatkan siswa di berbagai daerah telah menunjukkan bahwa tata kelola pangan dalam program MBG masih menghadapi kelemahan serius (Felix et al., 2025). Laporan mengenai makanan busuk, makanan terkontaminasi, praktik kebersihan yang buruk, dan prosedur penanganan makanan yang tidak aman menunjukkan bahwa pemenuhan nutrisi saja tidak cukup jika standar keamanan pangan diabaikan.

Kasus keracunan makanan dalam program makan siang sekolah mengungkapkan kerentanan sistem distribusi makanan publik skala besar. Dalam banyak kasus, masalahnya tidak hanya berasal dari bahan makanan, tetapi juga dari sistem penyimpanan yang buruk, sanitasi yang tidak memadai, mekanisme distribusi yang tidak tepat, dan pengawasan yang lemah (Felix et al., 2025). Kondisi seperti itu dapat mengancam tidak hanya kesehatan anak-anak tetapi juga kepercayaan publik terhadap program itu sendiri. Kebijakan pangan publik yang gagal menjamin keamanan dan kualitas dapat menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan orang tua yang mempercayakan konsumsi makanan sehari-hari anak-anak mereka kepada program yang disponsori negara.

Terlepas dari kekhawatiran ini, diskusi publik seputar MBG sebagian besar berfokus pada kecukupan nutrisi, asupan kalori, dan alokasi anggaran. Wacana dominan cenderung memosisikan MBG terutama sebagai kebijakan intervensi nutrisi yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mengurangi angka stunting. Meskipun aspek-aspek ini tidak dapat disangkal penting, konsentrasi pada nutrisi sering mengabaikan dimensi yang lebih luas dari tata kelola pangan, khususnya jaminan halal dan kebersihan makanan. Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, jaminan halal merupakan aspek penting dalam konsumsi makanan dan kesejahteraan masyarakat (Askar et al., 2025). Konsep halal dalam Islam meluas melampaui kebolehan bahan makanan. Halal juga mencakup metode pengolahan yang etis, kebersihan, keamanan, dan kualitas keseluruhan produksi dan distribusi makanan. Oleh karena itu, makanan halal berkaitan erat dengan praktik higienis dan perlindungan konsumen. Lebih jauh lagi, ajaran Islam menekankan prinsip halal-thayyib, yang berarti bahwa makanan tidak hanya harus diperbolehkan secara agama tetapi juga bergizi, aman, sehat, dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia (Alzeer et al., 2018). Prinsip ini menunjukkan bahwa nilai gizi saja tidak dapat menjadi satu-satunya indikator penyediaan makanan yang layak jika keamanan, kebersihan, dan standar halal diabaikan.

Dalam program MBG, jaminan halal menjadi semakin penting karena penerima manfaatnya sebagian besar orang Muslim. Sebagai konsumen Muslim, mereka memiliki hak untuk mengonsumsi makanan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Akibatnya, jaminan halal tidak boleh hanya dianggap sebagai masalah simbolis atau administratif, tetapi sebagai komponen mendasar dari pelayanan publik dan perlindungan hak konsumen (Safitri & Cholil, 2025). Dalam hal ini, jaminan halal berhubungan langsung dengan kepercayaan publik. Masyarakat lebih cenderung mendukung dan mempercayai program MBG ketika pemerintah mampu memastikan bahwa makanan yang didistribusikan kepada siswa tidak hanya bergizi tetapi juga halal, aman, dan higienis.

Lebih lanjut, jaminan halal berkontribusi pada konsep kesejahteraan publik yang lebih luas. Kesejahteraan publik dalam kebijakan pangan tidak dapat diukur hanya melalui indikator gizi atau aksesibilitas pangan. Hal itu juga harus mencakup kepastian hukum, keamanan pangan, kepekaan budaya, dan kesesuaian agama. Ketiadaan jaminan halal dapat menimbulkan kecemasan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat Muslim, terutama ketika sistem distribusi pangan melibatkan banyak pemasok dan rantai pengolahan yang kompleks (Kholisudin & Rikantasari, 2021). Oleh karena itu, mengintegrasikan jaminan halal ke dalam MBG bukan hanya kebutuhan agama tetapi juga tanggung jawab sosial dan politik negara. Dalam konteks ini, MBG harus dipahami bukan hanya sebuah kebijakan yang berorientasi pada gizi tetapi MBG juga harus berfungsi sebagai sistem tata kelola pangan publik yang komprehensif yang menjamin kecukupan gizi, keamanan pangan, dan

kesesuaian halal dengan mengintegrasikan jaminan halal ke dalam implementasi MBG. Dengan hal ini pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pangan, dan memastikan bahwa program tersebut benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan publik yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari pemenuhan standar gizi, tetapi juga dari kemampuan negara untuk menyediakan makanan halal, aman, dan higienis bagi konsumen Muslim.

## 2. Halal-Thayyib dan Perlindungan Konsumen

Konsep halal dan thayyib menempati posisi sentral dalam ajaran Islam mengenai konsumsi makanan dan kesejahteraan umum. Dalam Islam, makanan tidak hanya dianggap sebagai sumber penghidupan fisik, tetapi juga sebagai unsur penting yang memengaruhi kehidupan spiritual, moral, dan sosial. Al-Qur'an berulang kali menginstruksikan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang "halalan tayyiban," artinya makanan yang halal, sehat, aman, dan bermanfaat bagi kesehatan manusia (Nafis, 2019). Oleh karena itu, perspektif Islam tentang makanan meluas melampaui kebolehan hukum dan mencakup dimensi yang lebih luas seperti kebersihan, higienitas, keamanan, nutrisi, dan proses produksi yang etis.

Konsep halal secara umum mengacu pada kebolehan makanan menurut hukum Islam. Ini termasuk keabsahan bahan-bahan, metode penyembelihan hewan, prosedur pengolahan, sistem penyimpanan, dan mekanisme distribusi. Sementara itu, konsep thayyib menekankan kualitas dan keamanan makanan. Makanan yang dikategorikan sebagai thayyib harus higienis, sehat, bergizi, dan bebas dari zat berbahaya yang dapat mengancam kesehatan manusia. Dalam hal ini, halal dan thayyib adalah prinsip yang tidak terpisahkan. Makanan mungkin secara teknis memenuhi persyaratan halal dalam hal bahan-bahan, namun tetap gagal memenuhi standar Islam jika terkontaminasi, busuk, tidak aman, atau berbahaya bagi konsumen (Faridah, 2019). Dalam implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), prinsip halal-thayyib menjadi sangat relevan karena program ini melibatkan proses persiapan dan distribusi makanan dalam skala besar. Kompleksitas rantai pasokan makanan meningkatkan risiko kontaminasi, sanitasi yang buruk, dan praktik penanganan makanan yang tidak tepat. Akibatnya, memastikan status halal saja tidak cukup tanpa secara bersamaan menjamin keamanan dan kebersihan makanan. Masalah ini menjadi sangat penting dalam program makan siang sekolah karena anak-anak merupakan kelompok rentan yang kondisi kesehatannya dapat dengan mudah terpengaruh oleh konsumsi makanan yang tidak aman (Aisyah et al., 2025).

Dari perspektif hak konsumen Muslim, makanan halal merupakan aspek penting dari kebebasan beragama dan perlindungan konsumen. Konsumen Muslim berhak memperoleh produk makanan yang sesuai dengan keyakinan agama dan nilai-nilai etika mereka. Di Indonesia, hak ini telah diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal Produk, yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk yang beredar di dalam negeri. Undang-undang tersebut mencerminkan tanggung jawab negara untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen Muslim terkait status halal produk yang mereka konsumsi (Ariny & Nurhasanah, 2020). Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan informasi yang akurat mengenai barang dan jasa (S et al., 2022). Dalam konteks MBG, kerangka hukum ini menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab tidak hanya untuk menyediakan makanan bergizi,

tetapi juga untuk memastikan bahwa makanan yang dibagikan kepada siswa aman, higienis, dan bersertifikat halal. Oleh karena itu, jaminan halal di MBG harus dipahami sebagai bagian dari kerangka perlindungan konsumen yang lebih luas, bukan hanya sebagai persyaratan administratif keagamaan.

Integrasi prinsip halal-thayyib ke dalam MBG juga penting karena program pangan publik secara langsung melibatkan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga negara. Tidak seperti transaksi komersial swasta, kebijakan pangan publik membawa kewajiban moral dan sosial yang lebih kuat karena diimplementasikan menggunakan sumber daya publik dan menargetkan kelompok rentan seperti anak sekolah (Rofiah, 2025). Akibatnya, pemerintah diharapkan untuk membangun mekanisme tata kelola pangan yang komprehensif yang melindungi konsumen dari bahaya fisik serta masalah keagamaan. Selain itu, jaminan halal berkontribusi secara signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Di masyarakat mayoritas Muslim seperti Indonesia, kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan sangat terkait dengan kemampuan pemerintah untuk menjamin kepatuhan halal dan keamanan pangan. Kasus keracunan makanan, makanan yang terkontaminasi, dan sanitasi yang buruk dalam program makan sekolah tidak hanya dapat mengancam kesehatan anak-anak tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Masyarakat dapat mempertanyakan komitmen pemerintah untuk melindungi kesejahteraan warga negara jika makanan yang didistribusikan melalui program nasional gagal memenuhi standar halal-thayyib yang tepat (Nuraini et al., 2025).

Kerangka kerja halal-thayyib juga memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang tata kelola pangan dibandingkan dengan pendekatan yang hanya berbasis nutrisi. Kecukupan gizi saja tidak dapat sepenuhnya mewakili kualitas pangan jika aspek-aspek seperti keamanan, kebersihan, pengolahan yang etis, dan kepatuhan agama diabaikan. Dalam hal ini, jaminan halal harus diintegrasikan ke dalam semua tahapan implementasi MBG, termasuk pemilihan bahan baku, pengolahan makanan, penyimpanan, pengemasan, transportasi, dan prosedur penyajian. Integrasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi fisik tetapi juga kesejahteraan agama dan psikologis konsumen Muslim (Auliawan & Harsiwi, 2025) (Idawati, 2025). Oleh karena itu, prinsip-prinsip halal-thayyib harus menjadi bagian integral dari kebijakan perlindungan konsumen dalam program pangan publik. Dengan memasukkan jaminan halal ke dalam tata kelola MBG, negara dapat memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen Muslim sekaligus meningkatkan kualitas pangan dan kesejahteraan publik. Dalam konteks ini, jaminan halal bukan sekadar simbol keagamaan, tetapi kerangka kerja komprehensif yang menghubungkan keamanan pangan, kesehatan masyarakat, perlindungan hukum, dan kepercayaan sosial dalam kebijakan publik kontemporer.

### 3. Maqashid Syariah dan Kesejahteraan Masyarakat

Pembahasan mengenai jaminan halal produk dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dipisahkan dari kerangka kerja maqashid syariah yang lebih luas. Dalam pemikiran Islam, maqashid syariah mengacu pada tujuan yang lebih tinggi dan tujuan mendasar hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Ulama Muslim klasik seperti Abu Ishaq al-Shatibi menjelaskan bahwa hukum Islam pada akhirnya dirancang untuk melestarikan manfaat bagi manusia (*maslahah*) dan mencegah bahaya (*mafsadah*) baik dalam kehidupan individu maupun sosial (Pratomo, 2019). Oleh karena itu, jaminan halal dalam program makanan publik tidak boleh dipahami hanya sebagai

kepatuhan terhadap ritual keagamaan, tetapi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan publik.

Dalam kerangka syariah maqashid, terdapat beberapa dimensi perlindungan yang penting, termasuk perlindungan agama (*hifz al-din*), kehidupan (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Kholisudin & Rikantasari, 2021). Dalam konteks MBG, jaminan produk halal terkait erat dengan setidaknya dua tujuan utama yaitu perlindungan agama dan perlindungan kehidupan (LPPOM - MUI, 2008). Perlindungan agama diwujudkan melalui ketersediaan makanan halal yang memungkinkan konsumen Muslim untuk menjalankan kewajiban agama mereka dengan benar. Karena mengonsumsi makanan halal merupakan bagian dari ajaran Islam, ketiadaan jaminan halal dalam program makanan publik dapat menimbulkan kecemasan keagamaan dan mengurangi kepercayaan konsumen Muslim terhadap makanan yang disediakan negara.

Pada saat yang sama, perlindungan kehidupan tercermin dalam kewajiban untuk menyediakan makanan yang aman, higienis, sehat, dan bebas dari zat berbahaya. Insiden keracunan makanan dan praktik sanitasi yang buruk dalam program makanan sekolah menunjukkan bagaimana tata kelola pangan yang lemah dapat mengancam kesehatan dan keselamatan anak-anak (Agustini & Mulyani, 2025). Dari perspektif maqashid syariah, melindungi kehidupan manusia adalah salah satu prioritas tertinggi dalam hukum Islam. Oleh karena itu, makanan yang didistribusikan melalui MBG tidak hanya harus memenuhi standar nutrisi tetapi juga memastikan keamanan dan kebersihan sebagai bagian dari realisasi *hifz al-nafs*.

Konsep halal-thayyib sangat mendukung pendekatan yang berorientasi pada maqashid ini. Dalam ajaran Islam, makanan dianggap ideal hanya ketika memenuhi kriteria halal dan thayyib secara bersamaan. Halal berkaitan dengan kebolehan secara hukum, sedangkan thayyib mengacu pada kualitas, kebersihan, nutrisi, dan keamanan. Akibatnya, makanan yang secara formal halal tetapi berbahaya bagi kesehatan tidak dapat sepenuhnya mewujudkan tujuan hukum Islam (Aisya et al., 2025). Prinsip ini menyoroti bahwa jaminan halal dalam MBG tidak boleh terbatas pada pelabelan atau sertifikasi halal saja, tetapi juga harus mencakup pengawasan komprehensif terhadap kualitas makanan, sanitasi, dan sistem distribusi. Maqashid syariah menekankan bahwa kebijakan publik harus bertujuan untuk mencapai kesejahteraan kolektif (*maslahah 'ammah*). Dalam hal ini, MBG mewakili upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui intervensi gizi bagi anak-anak. Namun, kesejahteraan publik tidak dapat dicapai hanya melalui pemenuhan kalori jika keamanan pangan, perlindungan konsumen, dan hak-hak keagamaan diabaikan. Kebijakan pangan yang berorientasi pada kesejahteraan harus mengintegrasikan kecukupan gizi dengan pertimbangan etika, hukum, dan agama. Oleh karena itu, penggabungan jaminan halal ke dalam MBG mencerminkan tujuan yang lebih luas untuk menciptakan sistem tata kelola pangan publik yang lebih inklusif dan bertanggung jawab secara sosial.

Relevansi maqashid syariah dalam kebijakan publik kontemporer juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat berkontribusi secara konstruktif pada kerangka kerja tata kelola modern. Jaminan halal bukan hanya masalah teologis yang terbatas pada praktik keagamaan pribadi, tetapi juga masalah publik yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan, tata kelola pangan, dan keadilan sosial. Melalui maqashid syariah, tata kelola halal dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi warga negara dari bahaya dan memastikan kesejahteraan publik secara komprehensif. Dalam konteks ini, integrasi

jaminan halal ke dalam MBG mencerminkan implementasi maqashid syariah dalam kebijakan pangan kontemporer. Dengan memastikan bahwa makanan yang dibagikan kepada siswa adalah halal, aman, higienis, dan bergizi, pemerintah tidak hanya memenuhi tujuan gizi tetapi juga tanggung jawab yang lebih luas terkait perlindungan agama, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, jaminan produk halal dapat diposisikan sebagai elemen penting dari kebijakan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sebagai komponen keagamaan pelengkap dalam program MBG.

#### 4. Tantangan Tata Kelola Halal dalam MBG

Implementasi jaminan halal dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi berbagai tantangan karena kompleksitas tata kelola pangan publik dan sistem distribusi skala besar yang terlibat dalam program tersebut. MBG beroperasi melalui jaringan luas yang mencakup lembaga pemerintah, penyedia katering, usaha kecil dan menengah (UKM), pemasok, distributor, dapur umum, dan sekolah. Keterlibatan banyak aktor dalam berbagai tahap persiapan dan distribusi makanan menciptakan kesulitan signifikan dalam menjaga standar halal yang konsisten, keamanan pangan, dan pengendalian mutu. Akibatnya, tata kelola halal dalam MBG tidak hanya membutuhkan regulasi hukum tetapi juga pengawasan, koordinasi, dan komitmen institusional yang efektif (Fatimah et al., 2024).

Salah satu tantangan utama dalam tata kelola halal adalah kompleksitas rantai pasokan makanan. Dalam MBG, bahan makanan sering melewati beberapa tahap sebelum sampai ke siswa. Bahan mentah diperoleh dari berbagai pemasok, diproses di berbagai dapur, diangkut antar wilayah, dan didistribusikan ke sekolah dalam jangka waktu yang terbatas. Sistem yang kompleks seperti itu meningkatkan risiko kontaminasi, penanganan yang tidak tepat, dan inkonsistensi dalam kepatuhan halal. Bahkan ketika bahan makanan telah bersertifikasi halal, masalah masih dapat muncul selama proses pengolahan, penyimpanan, transportasi, atau penyajian jika pengawasan yang memadai tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan halal tidak dapat hanya bergantung pada sertifikasi di tingkat produk, tetapi harus mencakup seluruh proses rantai pasokan (Chairunnisyah, 2017).

Tantangan utama lainnya menyangkut sertifikasi halal yang terbatas di antara penyedia makanan yang berpartisipasi dalam program MBG. Banyak bisnis katering dan UKM yang terlibat dalam persiapan makanan beroperasi dalam skala kecil atau menengah dan mungkin belum memiliki sertifikasi halal atau sistem jaminan halal yang memadai (Amir et al., 2021). Beberapa penyedia makanan memprioritaskan efisiensi dan distribusi cepat untuk memenuhi permintaan skala besar, sementara aspek tata kelola halal dan sanitasi kurang mendapat perhatian. Dalam kondisi seperti itu, jaminan halal dapat rentan terhadap kelalaian administratif, dokumentasi yang tidak memadai, atau kurangnya pemahaman tentang standar halal di antara penanganan makanan dan pelaku usaha (Chusna et al., 2022).

Selain masalah sertifikasi, mekanisme pengawasan dan pemantauan dalam implementasi MBG masih relatif lemah. Beberapa insiden keracunan makanan yang dilaporkan di berbagai wilayah menunjukkan kekurangan dalam pengendalian mutu makanan dan manajemen kebersihan. Kasus-kasus ini mengungkapkan bahwa sistem pemantauan yang ada cenderung lebih fokus pada kandungan nutrisi dan logistik distribusi daripada standar halal-thayyib yang komprehensif. Dalam praktiknya, pengawasan makanan seringkali menekankan asupan kalori, variasi menu, dan jadwal pengiriman, sementara isu-isu terkait sanitasi, risiko kontaminasi, dan prosedur penanganan halal mungkin tidak mendapat perhatian yang sama.

Akibatnya, implementasi jaminan halal menjadi terfragmentasi dan tidak konsisten di berbagai wilayah dan penyedia makanan (Rafianti et al., 2022).

Tidak adanya integrasi halal yang komprehensif dalam pedoman teknis MBG juga merupakan tantangan yang signifikan. Pedoman operasional yang ada terutama menekankan kecukupan nutrisi, keterjangkauan makanan, dan efektivitas logistik. Meskipun aspek-aspek ini tidak diragukan lagi penting, jaminan halal belum sepenuhnya diinstitusionalisasikan sebagai prinsip inti dalam struktur tata kelola MBG. Kondisi ini menciptakan kesenjangan regulasi dalam proses implementasi, khususnya mengenai pengawasan halal yang terstandarisasi, persyaratan sertifikasi, dan prosedur penanganan makanan. Tanpa standar tata kelola halal yang jelas, implementasi jaminan halal sebagian besar bergantung pada kesadaran dan komitmen masing-masing penyedia makanan, yang dapat sangat bervariasi di berbagai wilayah.

Selain itu, urgensi distribusi makanan cepat dalam MBG dapat menciptakan tekanan operasional yang berpotensi membahayakan kualitas makanan dan kepatuhan halal. Hal ini dikarenakan makanan harus disiapkan dan dikirim setiap hari kepada sejumlah besar siswa, penyedia makanan sering menghadapi tantangan terkait manajemen waktu, transportasi, dan kondisi penyimpanan. Keterlambatan distribusi atau fasilitas penyimpanan yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko makanan busuk dan kontaminasi. Dalam beberapa kasus, pengemasan makanan dan sistem transportasi yang tidak tepat dapat membuat makanan terpapar kontaminasi lingkungan sebelum sampai ke sekolah. Masalah-masalah tersebut tidak hanya mengancam keamanan pangan tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap program tersebut (Agustini & Mulyani, 2025).

Kepercayaan publik itu sendiri merupakan dimensi penting lainnya dalam tata kelola halal. Di masyarakat mayoritas Muslim seperti Indonesia, kepercayaan publik terhadap program pangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh persepsi kepatuhan halal dan keamanan pangan. Kasus-kasus yang melibatkan makanan yang terkontaminasi atau tidak aman dapat dengan cepat menimbulkan kritik publik dan kecemasan sosial, terutama ketika anak-anak sekolah yang terkena dampaknya (Anjawai et al., 2026). Masyarakat dapat mempertanyakan komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen Muslim jika jaminan halal tidak diterapkan dengan benar. Oleh karena itu, tata kelola halal bukan hanya masalah teknis tetapi juga masalah legitimasi sosial dan akuntabilitas publik.

Upaya untuk mengatasi tantangan ini, mekanisme tata kelola halal yang lebih kuat diperlukan dalam program MBG. Pertama, pemerintah harus mengintegrasikan jaminan halal secara lebih komprehensif ke dalam peraturan teknis dan pedoman operasional MBG. Standar halal tidak boleh diperlakukan sebagai persyaratan tambahan, tetapi sebagai komponen penting dari tata kelola pangan publik. Kedua, penyedia makanan yang berpartisipasi dalam MBG harus didorong atau diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi halal dan menerapkan sistem jaminan halal yang tepat. Program pelatihan terkait penanganan halal, sanitasi, dan keamanan pangan juga harus diperkuat untuk pekerja katering dan distributor makanan. Ketiga, sistem pemantauan dan pengawasan perlu ditingkatkan melalui kolaborasi antar lembaga pemerintah, otoritas halal, lembaga kesehatan, dan masyarakat setempat. Inspeksi rutin, audit kualitas makanan, dan evaluasi sanitasi harus menjadi bagian integral dari implementasi MBG (Rafianti et al., 2022). Selanjutnya, pendidikan publik mengenai prinsip-prinsip halal-thayyib harus dipromosikan untuk memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya konsumsi makanan halal dan aman.

Hal ini dapat diartikan bahwa keberlanjutan dan kredibilitas MBG tidak hanya bergantung pada kemampuannya untuk menyediakan makanan bergizi, tetapi juga pada kapasitas pemerintah untuk memastikan kepatuhan halal, keamanan pangan, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, sistem tata kelola halal yang komprehensif sangat penting untuk menjamin bahwa MBG memenuhi dimensi gizi, hukum, etika, dan agama secara bersamaan.

#### D. Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa jaminan halal produk dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diposisikan sebagai elemen penting perlindungan konsumen Muslim dan tata kelola pangan publik di Indonesia. Implementasi MBG, yang sebagian besar berfokus pada pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan, masih menghadapi tantangan signifikan terkait keamanan pangan, higiene, dan jaminan halal. Berbagai kasus keracunan makanan dan praktik penanganan makanan yang buruk menunjukkan bahwa kecukupan gizi saja tidak cukup jika prinsip halal-thayyib diabaikan. Dalam perspektif Islam, makanan tidak hanya harus bergizi tetapi juga halal, aman, higienis, dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, jaminan halal dalam MBG harus mencakup seluruh rantai pasokan makanan, termasuk pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan prosedur penyajian. Dalam konteks ini, jaminan halal bukan hanya formalitas keagamaan tetapi bagian dari perlindungan hukum, kepercayaan publik, dan kesejahteraan sosial.

Dari perspektif maqashid syariah, jaminan halal dalam MBG mencerminkan perlindungan agama (hifz al-din) dan perlindungan kehidupan (hifz al-nafs), sehingga terkait erat dengan tujuan yang lebih luas yaitu mencapai kesejahteraan umum (maslahah). Namun, studi ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam menerapkan tata kelola halal dalam MBG, termasuk rantai pasokan yang kompleks, sertifikasi halal yang terbatas di antara penyedia makanan, sistem pemantauan yang lemah, dan tidak adanya standar halal yang komprehensif dalam pedoman teknis MBG. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola halal dengan mengintegrasikan jaminan halal ke dalam peraturan dan mekanisme operasional MBG, meningkatkan sistem pengawasan dan sanitasi, serta mendorong sertifikasi halal di antara penyedia makanan. Melalui upaya-upaya ini, MBG dapat berfungsi tidak hanya sebagai kebijakan berbasis gizi tetapi juga sebagai program kesejahteraan umum yang komprehensif yang melindungi kesehatan, hak-hak keagamaan, dan kepercayaan konsumen secara bersamaan. .

#### Daftar Pustaka

- Adiba, E. M., & Wulandari, D. A. (2018). Pengaruh Halal Knowledge, Islamic Religiosity, dan Attitude terhadap Behavior Konsumen Muslim Generasi Y Pengguna Kosmetik Halal di Surabaya. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 1(3), 357–369. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v1i3.42>
- Agustini, U., & Mulyani, S. (2025). Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368.
- Aisyah, K., Permana, R., Hidayah, S. N., Kh, S., & Kabier, A. (2025). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menjamin Kehalalan pada Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al Kabier (Journal of Islamic Studies)*, 3(1), 1–10.

- Alzeer, J., Rieder, U., & Hadeed, K. A. (2018). Rational and practical aspects of Halal and Tayyib in the context of food safety. *Trends in Food Science and Technology*, 71(October), 264–267. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.10.020>
- Amir, A., Rafiki, R., & Amri, A. D. (2021). Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci. *Jurnal Inovasi, Teknologi Dan ...*, 3(1), 1–5. <https://online-journal.unja.ac.id/JITDM/article/view/15056%0Ahttps://online-journal.unja.ac.id/JITDM/article/download/15056/12167>
- Ananda, A., Hasnani, E. F., Faraby, M. S., & Yuli, S. (2025). *Implementasi Jaminan Halal terhadap Peralatan Masak dan Alat Makan sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim Pada Program MBG*. 9, 39547–39552.
- Anjawai, N. B., Permatasari, R., Adam, D., & Rachmadhanto, S. (2026). *Tinjauan Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak atas Keamanan Pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) di Kepulauan Riau*. 12(1), 614–626.
- Ariny, B. D., & Nurhasanah. (2020). Dampak positif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam menciptakan sistem jaminan produk halal di Indonesia. *Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 198–218. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/204/170>
- Askar, M. W., Hidayah, I., Fikri, B., & Darmawan, J. (2025). *Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis*. Center of Economic and Law Studies (Celios) Jakarta.
- Auliawan, A. G., & Harsiwi, W. (2025). *Kyushoku di Jepang Sebagai Referensi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia*. 1, 184–197.
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetika. *Jurnal EduTech*, 3(2), 64–75.
- Chusna, N., Rachma, A., & Hertati, D. (2022). Pendampingan Sertifikat Halal Pada Umkm Sektor. *ATDS Saintech Journal of Engineering*, 3(1), 89–96.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fatimah, S., Rasyid, A., & Arwakon, H. O. (2024). *Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan , Implementasi , dan Solusi untuk Ketahanan Pangan Pendahuluan*. 4(1), 14–21.
- Felix, K., Emmanulle, V., Saputra, R. A., Sena, A., Yuda, P., Wicaksana, D. P., & Kamal, U. (2025). *Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang*. 01(04), 1329–1342.
- Idawati, N. H. (2025). Efektivitas Program Pemerintah MBG ( Makan Bergizi Gratis ) Terhadap Minat Belajar Anak Usia Dini. *Aura: Jurnal Pendidikan Aura*, 6(1), 88–98. <https://doi.org/10.37216/aura.v6i1.2484>
- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2020). *Rencana Strategis BPJPH 2020-2024*. [http://www.halal.go.id/cms/assets/files/SK\\_BPJPH\\_12\\_Tahun\\_2020\\_Prosedur\\_Pelaksanaan\\_Layanan\\_SH.pdf](http://www.halal.go.id/cms/assets/files/SK_BPJPH_12_Tahun_2020_Prosedur_Pelaksanaan_Layanan_SH.pdf)
- Kholisudin, & Rikantasari, S. (2021). Makanan dan Minuman Barat dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2),

1–21.

- LPPOM - MUI. (2008). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal. In *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*.
- Nafis, M. C. (2019). the Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia. *Journal of Halal Product and Research*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.1-5>
- Nuraini, I., Sutopo, H., & Albab, U. (2025). *Systematic Literature Review ( SLR ) : Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. 10(02). <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2419>
- Pratomo, H. (2019). Peran Teori Maqasid Asy-Syari'Ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 16(1), 92. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744>
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro danKecil Melalui Program Self Declare. *JSSH: Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 1–8. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/19732>
- Ramadhani, D. (2025). *Peran BPJPH Dalam Jaminan Produk Halal Pada Kasus Dugaan Kontaminasi Nampun Program Makan Bergizi Gratis*. November, 53–65.
- Rofiah, A. K. F. A. P. F. U. A. K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 05(1), 101–112.
- S, I. K., Asfiani, B., & Said, Z. (2022). Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare. *Sighat (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)*, 1(1), 81–92.
- Safitri, E., & Cholil, S. (2025). The Transformation of Halal Certification Policy and Public Response : An Islamic Economic Law Perspective. *Al-Mustashfa (Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah)*, 10(1), 165–186.
- Safitri, E., & Sa'dudin, I. (2022). Reinterpretasi Makanan Halal dan Toyyib: Studi Kasus Masyarakat Muslim Pra Sejahtera di Kebumen. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 7(1), 67–86. <https://doi.org/10.14421/jkii.v7i1.1310>
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis maqashid syariah dalam pengembangan hukum industri halal di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91–97.
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.1-13>
- Wiryani, F., Najih, M., & Haris, A. (2018). Juridical Analysis on Consumer Protection in Safe and Halal Food Distribution. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(1), 20. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.1586>
- Yuwono, D. B. (2017). Kepedulian Muslim Perkotaan terhadap Kehalalan Makanan Produk Pengusaha Mikro Kecil (Kasus pada Masyarakat Muslim Minoritas di Kota Kupang, NTT) ). *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(1), 111. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0101-07>